



PENETAPAN

Nomor 0739/Pdt.P/2016/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan "Itsbat Nikah" yang diajukan oleh:

1. Suhirman bin Alif, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun Datar Barat, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "Pemohon I";
2. Murniati binti H. Muhlis, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun Datar Barat, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Para Pemohon dan Para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 16 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor 0739/Pdt.P/2016/PA.GM, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan sebagaimana Surat Permohonan yang pada pokoknya agar ditetapkan untuk dinyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2005 di Dusun Datar Barat, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan telah hadir di sidang;

Bahwa, Para Pemohon membacakan Surat Permohonan Nomor 0739/Pdt.P/2016/PA.GM, yang isinya tetap dipertahankan oleh keduanya;

Bahwa, Para Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazzegele oleh Kantor Pos dan Giro Mataram, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.1);
2. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazzegele oleh Kantor Pos dan Giro Mataram, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.2);

Bahwa, Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. TGH. Sahabudin bin H. Ahmad Hatib, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Penghulu Desa, tempat tinggal di Dusun Sedayu Tengah, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, saksi tersebut di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa akad nikah Para Pemohon dilangsungkan pada tanggal 01 Januari 2005, di Dusun Datar Barat, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
 - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa mahar dari Pemohon I berupa Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai;
 - Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai hubungan yang mengharamkan pernikahan keduanya;
 - Bahwa Saksi Nikah pada akad nikah Para Pemohon adalah Sahnun dan Hanafi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon tersebut;
 - Bahwa antara Para Pemohon tidak pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;
 - Bahwa Para Pemohon belum memiliki buku nikah karena pernikahan keduanya tidak dicatatkan pada KUA setempat;
 - Bahwa Para Pemohon untuk mengajukan permohonan istbat nikah untuk melengkapi administrasi kependudukan;
2. Sahrim bin Mahir, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun Sedayu, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, saksi tersebut di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa akad nikah Para Pemohon dilangsungkan pada tanggal 01 Januari 2005, di Dusun Datar Barat, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
 - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa mahar dari Pemohon I berupa Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai;
 - Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai hubungan yang mengharamkan pernikahan keduanya;
 - Bahwa Saksi Nikah pada akad nikah Para Pemohon adalah Sahnan dan Hanafi;
 - Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon tersebut;
 - Bahwa antara Para Pemohon tidak pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;
 - Bahwa Para Pemohon belum memiliki buku nikah karena pernikahan keduanya tidak dicatatkan pada KUA setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon untuk mengajukan permohonan istbat nikah untuk melengkapi administrasi kependudukan;

Bahwa, Para Pemohon membenarkan seluruh keterangan Saksi-Saksi tersebut;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu yang lain di sidang, dan keduanya menyampaikan Kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap Permohonan, dan keduanya mohon Penetapan;

Bahwa, Majelis Hakim untuk mempersingkat uraian Penetapan ini menyatakan cukup untuk menunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah melangsungkan pernikahan menurut syariat agama Islam pada tanggal 01 Januari 2005 menurut agama Islam di Dusun Datar Barat, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dan dihadiri saksi nikah yaitu Sahnun dan Hanafi, dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Shalat, dibayar tunai, namun sampai saat ini pernikahan tersebut belum pernah dicatatkan di KUA setempat, dan Para Pemohon untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan membutuhkan pengesahan nikah dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk mendukung dalil-dalil Permohonan telah mengajukan bukti surat berupa (P.1) dan (P.2), dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebagaimana ditentukan pada Pasal 285 Rbg., sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) dan (P.2) berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, maka perkara *a-quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengadirkan 2 orang saksi, di mana kedua saksi tersebut secara formil sesuai ketentuan Pasal 165-179 R.Bg., telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan secara materiil telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut dapat diterima keterangannya untuk dipertimbangkan dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang didukung bukti tertulis dan keterangan 2 orang saksi yang diajukan di depan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa akad nikah Para Pemohon telah dilangsungkan secara Islam pada tanggal 01 Januari 2005, di Dusun Datar Barat, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II;
3. Bahwa Pemohon berstatus duda, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa mas kawin pernikahan Para Pemohon berupa Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai;
5. Bahwa Saksi Nikah adalah Sahnun dan Hanafi;
6. Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan, baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon tersebut sampai sekarang;
8. Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai dan keduanya masih tetap beragama Islam;
9. Bahwa pernikahan Para Pemohon belum didaftarkan di KUA, sehingga keduanya sampai sekarang tidak memiliki Buku Nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Para Pemohon membutuhkan pengesahan perkawinannya di Pengadilan untuk melengkapi administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memperkuat fakta-fakta tentang peristiwa pernikahan antara Para Pemohon, perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi Saw., yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain itu juga memandang perlu untuk mengambil alih pendapat atau fatwa dari ulama yaitu Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari dalam kitab "Fathul Mu'in" halaman 104 menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

ان القاضي لما تعين الزوج عنده بإسمه أو شخصه تأكد الاحتياط والعمل بأصل بقاء الزوجية

Artinya: "Apabila (dalam permohonan itsbat nikah) seorang suami telah diketahui namanya atau identitasnya dihadapan Hakim, maka menjadi kuat keyakinan bagi Hakim dalam menetapkan telah terjadi perkawinan tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka peristiwa perkawinan Para Pemohon terbukti telah dilaksanakan sesuai rukun perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, sehingga Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Junctis* Pasal 3 ayat 5 Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang diberlakukan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954, serta Pasal 35 dan 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama terkait untuk dilakukan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa Perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Suhirman bin Alif) dengan Pemohon II (Murniati binti H. Muhlis) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2005, di Dusun Datar Barat, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat untuk dilakukan pencatatan perkawinan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 M., bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1437 H., oleh M. Safi'i, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag., dan Nurhasan, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Quratul Aini, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,

Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag.

M. Safi'i, S.Ag..

Anggota Majelis,

Nurhasan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Quratul Aini, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	130.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	221.000,-